

PERAN MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) SEBAGAI JAMINAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Tarissa Zahira Hidayansyah

tarissa.zahira0301@gmail.com

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak: Penanaman Modal Asing merupakan bentuk penanaman modal dari investor negara lain ke negara penerima (Host Country) dimana dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Untuk menjamin pemberian investasi asing tersebut, maka dibuatnya lembaga penjamin investasi yang disebut sebagai Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang merupakan anggota dari World Bank. MIGA dibuat bertujuan untuk mendukung investasi asing secara langsung melalui penyediaan asuransi risiko politik dan perluasan kredit bagi investor dan pemberi pinjaman terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko non-komersial. Setelah Indonesia melakukan ratifikasi Convention MIGA dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986, maka Indonesia tergabung menjadi anggota MIGA sehingga berkomitmen untuk tunduk pada ketentuan dalam Convention MIGA dan menerima segala akibat yang timbul daripadanya. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota MIGA dapat meningkatkan penanaman modal asing yang beredar di Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam UU Penanaman Modal, UU Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kata Kunci: Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA); Penanaman Modal Asing; Indonesia.

Abstract: Foreign Investment is a form of investment from investors in other countries to the host country which can affect economic growth. To guarantee the provision of foreign investment, an investment guarantee agency called the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) was established as a member of the World Bank. MIGA was designed to support foreign direct investment by providing political risk insurance and credit extension to investors and lenders against losses caused by non-commercial risks. Since Indonesia ratified the MIGA Convention by Presidential Decree No. 31 of 1986, Indonesia has become a member of MIGA and is committed to abide by the provisions of the MIGA Convention and accept all consequences arising therefrom. This membership is expected to increase foreign investment in Indonesia, benefiting the nation and aligning with existing investment laws and regulations.

Keywords: Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA); Foreign Direct Investment; Indonesia.

PENDAHULUAN

Investasi adalah salah satu bentuk penanaman modal di suatu perusahaan yang mana dapat mempengaruhi perekonomian negara di tempat dilakukannya investasi tersebut. Investasi digunakan sebagai bentuk komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang . Oleh karena itu, investasi sebagai salah satu produk pada sektor keuangan yang sangat digemari oleh para masyarakat karena bersifat jangka panjang. Investasi juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia dimana dengan dilakukannya investasi tersebut dapat mempengaruhi nilai Gross Domestic Product (GDP). Investasi tersebut dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dimana dilakukan dengan penanam modal dari dalam negeri maupun penanaman modal asing (PMA).

Berkaitan dengan investor asing, maka diperlukan perlindungan secara khusus bagi Indonesia sebagai negara yang menerima investasi asing tersebut karena adanya investasi asing tersebut dapat membentuk hubungan hukum secara internasional dimana tidak hanya memperhatikan regulasi di negara Indonesia saja sebagai Host Country, melainkan juga regulasi pada negara asal investor asing tersebut berdomisili (Home Country). Terdapat organisasi-organisasi internasional yang dibentuk untuk mengintegrasikan regulasi-regulasi di berbagai negara berkaitan dengan pelaksanaan investasi secara langsung dimana organisasi tersebut dibuat untuk meminimalisir terjadinya disputes akibat penanam modal asing. Salah satu organisasi internasional tersebut adalah Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), yaitu merupakan suatu organisasi internasional di bawah payung Bank Dunia (World Bank) yang dibentuk pada tahun 1988. MIGA dibentuk untuk mendukung penanaman modal asing secara langsung ke negara-negara berkembang, untuk membantu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat . Selain itu, MIGA juga dibentuk untuk memberikan jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing ke negara penerima investasi tersebut. Indonesia, merupakan salah satu negara yang tergabung dalam MIGA, sebagaimana diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986 tentang Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) pada tanggal 27 Juni 1986. Dengan penulisan jurnal ini, Penulis akan menyampaikan pengaruh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) terhadap perlindungan pelaksanaan investasi langsung di Indonesia dimana dengan tulisan ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui seberapa pengaruh MIGA terhadap pelaksanaan investasi langsung.

METODE PENELITIAN

Penulis menganalisis dan menjawab segala rumusan permasalahan dalam jurnal ini secara yuridis-normatif dimana penelitian dilakukan untuk menelaah konsep-konsep umum berkaitan dengan topik terkait yang kemudian dihubungkan dengan pengaruhnya di negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif sehingga data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, maupun peraturan terkait lainnya;
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku dan artikel-artikel ilmiah;
3. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus, ensiklopedia, dan buku pedoman lainnya.

Artikel ilmiah ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dimana penulis meneliti ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai investasi asing di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Pada tanggal 12 April 1988, terdapat konvensi internasional yang menetapkan bahwa Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) sebagai anggota terbaru dari Bank Dunia (World

Bank). MIGA dibuka dengan keanggotaan terbuka untuk semua anggota IBRD. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) negara anggota awal terbentuknya MIGA, yaitu Bahrain, Bangladesh, Barbados, Kanada, Chile, Siprus, Denmark, Ekuador, Mesir, Jerman, Grenada, Indonesia, Jamaika, Jepang, Yordania, Korea, Kuwait, Lesotho, Malawi, Belanda, Nigeria, Pakistan, Samoa, Arab Saudi, Senegal, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat .

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dibuat dengan tujuan untuk mendukung investasi asing secara langsung melalui penyediaan asuransi risiko politik dan perluasan kredit bagi investor dan pemberi pinjaman terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko non-komersial . Tujuan dibentuknya MIGA tersebut ditegaskan dalam Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“The objective of the Agency shall be to encourage the flow of investments for productive purposes among member countries, and in particular to developing member countries, thus supplementing the activities of the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter referred to as the Bank), the International Finance Corporation and other international development finance institutions ”

Risiko politik (political risk) yang dimaksud yaitu kekuatan politik yang akan menyebabkan perubahan drastis dalam lingkungan bisnis suatu negara yang memberikan pengaruh keuntungan dan tujuan lain dari suatu bisnis perusahaan tertentu sehingga peran dari MIGA adalah menanggung dan melindungi investor dari adanya risiko politik. Risiko politik pada dasarnya memiliki 4 (empat) unsur krusial, yaitu :

- 1.) Ketidaksinambungan (discontinuities), yaitu adanya perubahan-perubahan drastis di dalam lingkungan dunia usaha;
- 2.) Ketidakpastian (uncertainly), yaitu adanya perubahan-perubahan yang sangat sukar untuk diprakirakan dan/atau diantisipasi sebelumnya;
- 3.) Kekuatan politis (political forces), penggerak dan/atau penyebab terjadinya perubahan-perubahan politik adalah pemegang kekuasaan negara dan/atau kekuasaan politik lainnya;
- 4.) Dampak di bidang usaha (business impact), bahwa perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan kerugian dan/atau pengurangan terhadap keuntungan ataupun tujuan-tujuan lain dari suatu perusahaan.

Sedangkan, risiko non-komersial yang ditanggung oleh MIGA yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembatasan transfer mata uang yang digunakan (transfer restriction);
- 2) Tindakan pengambilalihan yang menghapuskan kepemilikan, kontrol, atau hak terhadap investasi yang diasuransikan sebagaimana dilakukan di negara Host Country terhadap investasi asing di negaranya (expropriation);
- 3) Pelanggaran perjanjian (breach of contract), apabila dalam jangka waktu tertentu, pihak investor belum menerima pembayaran atas kerugian yang diterima berkaitan dengan wanprestasi atau breach of contract, maka MIGA yang akan membayar kompensasinya; dan
- 4) Terjadinya perang dan kekacauan dalam masyarakat (war and civil disturbance), yaitu revolusi, kudeta, pemberontakan, sabotase, maupun terorisme.

MIGA berperan sebagai lembaga yang menangani dan mengganti kerugian kepada pihak yang tergabung ke dalam MIGA berkaitan dengan risiko-risiko yang disampaikan di atas. MIGA bergerak di bidang penjaminan dan pengasuransian kegiatan penanaman modal asing yang dikhususkan untuk negara-negara berkembang sehingga apabila terdapat sengketa dalam penanaman modal asing yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, MIGA dapat mengganti kerugian hal tersebut. Kecuali, kerugian yang diterima oleh investor selaku negara anggota MIGA terjadi akibat tindakan atau kelalaian Pemerintah Host Country yang disetujui atau menjadi tanggung jawab pemegang jaminan dan setiap tindakan atau kelalaian pemerintah Host Country atau peristiwa lain apapun yang terjadi sebelum berlakunya kontrak jaminan . Untuk dapat mencapai tujuannya sebagai

bentuk perlindungan terhadap para investor, maka MIGA memiliki tugas dan wewenang untuk :

- 1) Menerbitkan jaminan, termasuk coinsurance dan reinsurance, terhadap risiko non-komersial yang berkaitan dengan investasi di negara anggota yang mengalir di negara anggota lainnya;
- 2) Melakukan aktivitas pelengkap yang sesuai dengan kegiatan untuk mendorong aliran investasi ke dan di antara negara-negara berkembang anggota; dan
- 3) Menjalankan kekuasaan insidental lainnya .

B. Peran Investasi oleh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Dalam Pemberian Jaminan Investasi

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) memberikan jaminan asuransi terhadap investor pada negara anggota dengan syarat dan ketentuan yang ditegaskan dalam Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency secara umum dan ketentuan yang ditegaskan dalam Investment Guarantee Agreement antara MIGA dengan negara-negara anggotanya. Syarat dan ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persyaratan Sebagai Investor

Setiap orang perseorangan dan badan hukum memiliki hak untuk menerima jaminan dari MIGA dengan ketentuan, antara lain :

- a) Orang perseorangan tersebut merupakan warga negara anggota lainnya, bukan merupakan warga negara tuan rumah (Host Country);
- b) Badan hukum tersebut didirikan dan memiliki tempat usaha utama di suatu negara anggota atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh anggota atau warga negaranya, dengan ketentuan bahwa anggota tersebut bukan merupakan tuan rumah (Host Country);
- c) Badan hukum harus beroperasi atas dasar kepentingan komersial.

Dapat disimpulkan bahwa investor yang berhak menerima jaminan dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Selain daripada itu, seperti perkumpulan maupun persekutuan yang pada hakekatnya tidak diperlakukan sebagai badan hukum, tidak berhak menerima jaminan. Apabila terdapat beberapa investor memenuhi syarat, sedangkan investor lain tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka jaminan dapat diberikan untuk sebagian investasi yang dimana investornya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dari kriteria tersebut, bahwa yang menjadi faktor utama untuk mendapatkan jaminan dari MIGA, yaitu negara tempat dimana investor menanamkan modalnya dan negara domisili investor harus merupakan anggota dari MIGA. Sampai saat ini, anggota MIGA kurang lebih terdiri dari 182 negara yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Kategori I yang terdiri dari negara maju seperti Australia, Austria, Belgium, United Kingdom, United States, Denmark, dan negara lainnya. Serta, Kategori 2 yang terdiri dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, India Hungary, Liberia, dan sebagainya .

b. Mekanisme Pemberian Jaminan berupa asuransi oleh MIGA

Investor yang melakukan penanaman modal langsung dapat dijamin dengan asuransi oleh MIGA dengan tahap-tahap pemberian jaminan tersebut, antara lain :

- a) Pengajuan Permohonan Awal, yaitu mengajukan permohonan pendahuluan (preliminary application) yang kemudian akan diteliti lebih lanjut oleh penjamin. Apabila permohonan tersebut memenuhi kriteria kelayakan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan MIGA, maka dilakukan diskusi detail proyek dan persyaratan perihal asuransi yang akan diberikan tersebut.
- b) Pengajuan Permohonan Definitif, yaitu pihak underwriter (penjamin) memproses permohonan dengan cara mempelajari kelayakan proyek, menyimpulkan pemodelan dan perkiraan keuangan, serta evaluasi, analisis posisi keuangan calon investor yang akan dijamin, menilai kriteria lingkungan dan sosial (ESG), dan menganalisis risiko-risiko lainnya.
- c) Keputusan atas Permohonan, yaitu pihak underwriter menyajikan analisis secara detail atas seluruh aspek dalam proyek, kemudian dilanjut MIGA dan Pemerintah tuan rumah (Host

Country) menyelesaikan negosiasi untuk tuan rumah (Host Country) memberikan persetujuan. MIGA berwenang untuk memberikan persetujuan manajemen dan secara terbuka mengungkapkan ringkasan proyek yang akan dijamin, lalu kemudian MIGA bersama investor menandatangani perjanjian penjaminan.

c. Produk yang Dijamin oleh MIGA

MIGA menjamin suatu investasi oleh investor dimana harus mencakup kepentingan ekuitas, termasuk pinjaman jangka menengah atau panjang yang diberikan atau dijamin oleh pemegang saham di perusahaan yang bersangkutan, dan bentuk investasi langsung yang ditentukan. Selain itu, investasi yang memenuhi syarat untuk dijamin oleh MIGA, yaitu apabila investasi tersebut dilakukan untuk membiayai atau terkait dengan investasi atau proyek tertentu yang di dalamnya terdapat bentuk investasi langsung lainnya, baik dijamin oleh MIGA maupun tidak, dan terlepas dan kapan investasi lain tersebut dilakukan. Jaminan pada umumnya terbatas pada penanaman modal yang pelaksanaannya dimulai setelah pendaftaran permohonan penjaminan oleh MIGA atau diterimanya bukti lain perihal niat investor untuk memperoleh jaminan dari MIGA dimana penanaman modal tersebut dapat mencakup, antara lain :

- a) Transfer devisa yang dilakukan untuk modernisasi, memperluas, atau mengembangkan penanaman modal yang sudah ada, baik penanaman modal awal maupun penanaman modal tambahan dapat dianggap telah memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan;
- b) Penggunaan pendapatan dari investasi yang ada sebagaimana dapat ditransfer ke luar negara tuan rumah (Host Country);
- c) Akuisisi investasi yang ada oleh investor baru yang memenuhi syarat;
- d) Investasi yang sudah ada dimana investor yang memenuhi syarat ingin mengasuransikan gabungan investasi yang sudah ada dengan investasi baru;
- e) Investasi yang sudah ada yang dimiliki oleh investor yang memenuhi syarat dimana terdapat perbaikan atau penyempurnaan proyek yang mendasarinya atau investor menunjukkan komitmen jangka menengah atau panjang terhadap proyek tersebut, dan MIGA yakin bahwa proyek tersebut memberikan dampak pembangunan yang tinggi di negara tuan rumah (Host Country); dan
- f) Investasi lain yang mungkin disetujui oleh Dewan melalui mayoritas khusus.

Investasi yang dapat dilindungi oleh MIGA tidak perlu dilakukan dalam bentuk moneter, tetapi dapat dilakukan dengan kontribusi pada proyek investasi berupa properti berwujud atau tidak berwujud, kontrak, atau aset lain yang memiliki nilai. Sebagai tujuan penjaminan, nilai moneter dari investasi harus ditentukan berdasarkan mata uang yang digunakan untuk menerbitkan jaminan. Selain itu, terhadap produk-produk investasi yang dapat dijamin oleh MIGA tersebut, MIGA juga harus memastikan mengenai kesehatan ekonomi dari investasi dan kontribusinya terhadap pembangunan negara; kepatuhan investasi terhadap hukum dan peraturan negara rumah (Host Country); konsistensi investasi dengan tujuan dan prioritas pembangunan yang sejalan dengan tujuan dan prioritas pembangunan negara tuan rumah (Host Country); serta harus memperhatikan kondisi penanaman modal di negara tuan rumah (Host Country). MIGA tidak akan menjamin kerugian yang timbul akibat setiap tindakan pemerintah atau tidak bertindakannya pemerintah untuk mana si pemegang dari penerima jaminan telah menyetujui atau dia telah bertanggung gugat; dan setiap tindakan pemerintah atau tidak bertindakannya pemerintah atau setiap kejadian yang timbul sebelum kontrak dibuat atau dijamin.

d. Biaya Penjaminan oleh MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) menetapkan harga premi penjaminan berdasarkan perhitungan risiko negara dan proyek. Biaya rata-rata sekitar 1% (satu persen) dari nilai pertanggungansian per tahun, tetapi dapat jauh lebih rendah atau lebih tinggi. Jangka waktu jaminan yang diberikan MIGA antara 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

e. Klaim

Dalam Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) ditegaskan bahwa untuk keperluan penghitungan kapasitas penjaminan, jumlah tanggung jawab kontinjensi yang ditanggung oleh MIGA berdasarkan kontrak jaminan akan dianggap sebagai batas tanggung jawab terbesar yang disebutkan di dalamnya untuk kompensasi kerugian berdasarkan jenis risiko apapun yang ditanggung .

f. Penyelesaian Sengketa oleh MIGA

Dalam MIGA Convention, penyelesaian sengketa (settlement of disputes) diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 58 dimana membagi penyelesaian sengketa menjadi 3 (tiga), yaitu penyelesaian sengketa di antara anggota MIGA dengan anggota MIGA; anggota MIGA dengan MIGA; dan perselisihan yang melibatkan pemegang jaminan atau reasuransi. Pada Pasal 56 MIGA Convention ditegaskan bahwa:

“(a) Any question of interpretation or application of the provisions of this Convention arising between any member of the Agency and the Agency or among members of the Agency shall be submitted to the Board for its decision. Any member which is particularly affected by the question and which is not otherwise represented by a national in the Board may send a representative to attend any meeting of the Board at which such a question is considered. ”

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa segala perselisihan berkaitan dengan penafsiran maupun implementasi ketentuan-ketentuan dalam MIGA Convention harus diserahkan kepada Dewan untuk kemudian akan diputuskan oleh Dewan dalam penyelesaiannya. Sedangkan, mengenai perselisihan yang timbul berdasarkan kontrak penjaminan atau reasuransi antara para pihak akan diserahkan ke Arbitrase untuk penentuan akhir sesuai dengan aturan yang ditentukan atau dirujuk dalam kontrak penjaminan atau reasuransi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 MIGA Convention. Perselisihan akan diajukan ke Majelis Arbitrase yang terdiri dari satu atau lebih arbiter. Majelis Arbitrase akan ditunjuk dan persidangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam kontrak jaminan. Ditegaskan dalam Operational Policies MIGA bahwa:

“The standard contract of guarantee will refer to the Rules of Arbitration for Disputes under Contracts of Guarantee of the Multilateral Investment Guarantee Agency of January 1990 (as amended from time to time). The award of the arbitral tribunal shall be final and binding on the parties. Each member of the Agency shall recognize the finality and binding nature of such an award.”

Atas pernyataan tersebut, maka apabila terdapat perselisihan di dalam kontrak penjaminan atau reasuransi, maka diselesaikan melalui lembaga Arbitrase yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian.

C. Pengaruh Pengesahan Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dengan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang ditunjukkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency pada tanggal 27 Juni 1986 yang menegaskan bahwa:

“Mengesahkan Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 27 Juni 1986, sebagai hasil Sidang Tahunan 1985 International Bank for Reconstruction and Development di Seoul, Korea Selatan, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. ”

Dengan tergabung sebagai anggota MIGA, maka Indonesia adalah salah satu negara yang menerima adanya penjaminan terhadap investasi asing yang ditanam di Indonesia dari resiko-resiko non-komersial. MIGA tidak hanya menanggung kerugian yang diderita oleh penanam modal

langsung, tetapi juga service and management contract; licensing; franchising; dan production sharing contract. Pada umumnya MIGA akan mempersyaratkan adanya persetujuan dari pemerintah Indonesia sebagai penerima investasi sebelum menjamin investasi asing tersebut, yaitu dilihat dari kepatuhan investor dalam melakukan investasi dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP), Perpres, Peraturan BKPM, dan aturan terkait lainnya.

Sebagai instrumen investasi multilateral, MIGA sangat esensial dan memiliki peran yang kuat dalam memberikan jaminan asuransi dan mengamankan kepentingan investasi negara maju untuk melakukan penanaman modal di Indonesia, selaku negara berkembang, sehingga dapat menciptakan kepastian perlindungan investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan para pihak. Terdapat beberapa contoh penggunaan asuransi oleh MIGA di Indonesia, antara lain:

1. Pembiayaan Infrastruktur Kelistrikan PLN yang Berbasis EBT dan Ramah Lingkungan

PT PLN (Persero) mendapatkan dukungan finansial sebesar USD 500 juta dari perbankan internasional dan mendapatkan jaminan dari Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Pembiayaan dilakukan melalui program Non-Honouring of Financial Obligation by State-Owned Enterprise (NHFO-SOE) dimana MIGA akan menjamin 95% (sembilan puluh lima persen) pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembiayaan tersebut terdiri dari para kreditur, yaitu Citibank, DBS Bank, JPMorgan, KFW IPEX, LBBW, OCBC, Standard Chartered Bank, dan SMBC.

2. Proyek PLTU Pasuruan, Jawa Timur

Dalam proyek tersebut, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Konsorsium East Java Power untuk membangun proyek PLTU Pasuruan dimana pihak Konsorsium East Java Power menjadi pihak investornya. Enron, yang merupakan salah satu anggota yang termasuk ke dalam Konsorsium East Java Power, mengajukan klaim ke Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) akibat pembatalan proyek PLTU Pasuruan tersebut secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia.

Enron menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan wanprestasi atau breach of contract yang merupakan salah satu alasan suatu investasi yang dijamin kepada MIGA dapat dimintakan klaim. Indonesia memiliki komitmen untuk tunduk pada ketentuan dalam Convention MIGA sehingga Indonesia menerima apabila terdapat konsekuensi hukum apabila Pemerintah Indonesia melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak terhadap para investor asing yang telah menjamin investasinya kepada Multilateral Investment Guarantee Agency.

3. Kasus Pulp and Paper di Kalimantan

Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2003, Sjahriel Darham, meresmikan pembangunan pabrik pulp yang berlokasi di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Gubernur Kalimantan Selatan pada saat itu menyatakan bahwa proyek tersebut akan didanai oleh Konsorsium 8 (delapan) negara, yaitu Austria, Finlandia, Swedia, Singapura, Belanda, Jerman, Cina, dan Perancis dengan nilai sebesar USD 1,2 Miliar. Kemudian, akibat dari adanya perubahan-perubahan permodalan, membuat para investor kurang yakin dalam pemberian dana tersebut sehingga pihak pelaksana proyek tersebut mengasuransikan proyek Pulp and Paper tersebut kepada Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Asuransi risiko politik diperlukan untuk meyakinkan pemodal asing bahwa investasi terhadap proyek tersebut dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) selaku lembaga internasional yang termasuk bagian dari World Bank.

Tergabungnya Indonesia sebagai salah satu anggota MIGA dapat berpengaruh pada tingkat penanaman modal asing langsung oleh investor-investor asing dimana dapat mempengaruhi tingkat perekonomian di Indonesia. Investor yang negara asal (Home Country) nya juga tergabung dalam MIGA, maka dapat melakukan penjaminan terhadap investasi yang diberikan kepada investor-

investor di Indonesia selaku penerima investasi (Host Country). Dengan adanya jaminan dari MIGA tersebut membawa kepercayaan pada investor asing dalam memberikan modal nya kepada proyek-proyek yang akan berlangsung di Indonesia sehingga apabila di kemudian hari terdapat breach of contract maupun hal-hal yang tidak diinginkan terhadap proyek, maka investor asing dapat mengajukan klaim kepada MIGA untuk melakukan klaim atas kerugian yang diperolehnya tersebut. Penanaman Modal Asing memiliki beberapa keuntungan daripada pinjaman uang, antara lain :

1. Penanaman Modal Asing tidak hanya menyediakan modal, tetapi suatu paket yang menyeluruh seperti sumber dana, keterampilan manajerial, pengetahuan teknis, dan koneksi pemasaran;
2. Penanaman modal bukan merupakan instrumen utang, investor sepenuhnya menanggung kerugian apabila proyek gagal. Berbeda dengan kredit dimana kreditur memiliki hak untuk dibayar kembali piutangnya;
3. Ciri penting dari pemasukan modal asing adalah sehubungan dengan keuntungan yang diperoleh ke dalam perekonomian lokal. Untuk jangka panjang, penanaman modal asing secara langsung dapat membantu perbaikan menyeluruh dari produksi dengan merangsang penerimaan dari teknik dan manajemen yang lebih canggih;
4. Penanaman modal asing sering kali bekerja sebagai katalisator untuk pinjaman sindikasi dari proyek tertentu sehingga dapat menambah keberadaan sumber uang dari luar untuk tujuan produksi.

Oleh karena faktor-faktor tersebut, maka penanaman modal asing merupakan hal yang sangat esensial bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Salah satu cara untuk menarik minat investor asing, yaitu dengan cara bergabungnya Indonesia dengan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) sehingga investasi yang dilakukan para investor asing tersebut dapat memperoleh penjaminan. Namun, jaminan yang diberikan oleh MIGA tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga penjaminan itu tidak semata-mata memberikan keuntungan bagi investor asing yang menanamkan modalnya, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap negara penerima investasi (Host Country), yaitu Indonesia. Apabila negara Indonesia menyatakan bahwa penanaman modal asing tersebut berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Indonesia mengizinkan investasi atas proyek dijaminan oleh MIGA, maka baru lah MIGA dapat melakukan penjaminan tersebut.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, di Indonesia pada umumnya lembaga arbitrase yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan investasi antar Pemerintah dengan investor asing, yaitu International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Selain itu, lembaga Arbitrase yang kerap menangani sengketa penanaman modal asing, antara lain International Chamber of Commerce (ICC), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), dan Singapore International Arbitration Convention (SIAC). Penyelesaian sengketa dengan jalan Arbitrase tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 32 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat;

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan;

(4) Dalam hal ini terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase Internasional yang harus disepakati oleh para pihak. ”

KESIMPULAN

1. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) memberikan jaminan berbentuk asuransi terhadap investasi asing secara langsung kepada investor-investor antar anggota MIGA. Selain memberikan asuransi atau reasuransi atas investasi asing, Ketentuan mengenai subjek, objek, maupun syarat-syarat dalam penjaminan investasi dinyatakan dalam Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency sehingga tidak seluruh bentuk investasi dapat dijamin kepada MIGA, serta dalam pelaksanaan Klaim, MIGA tidak menerima klaim akibat dari kerugian yang timbul akibat setiap tindakan pemerintah atau tidak bertindakannya pemerintah untuk mana si penerima jaminan telah menyetujui atau dia telah bertanggung gugat; dan setiap tindakan pemerintah atau tidak bertindakannya pemerintah atau setiap kejadian yang timbul sebelum kontrak dibuat atau dijamin.
2. Dengan diratifikasinya Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency dengan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1986 di Indonesia membawa kepercayaan kepada para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia dimana kepercayaan yang timbul dari para investor asing tersebut dapat meningkatkan tingkat investasi asing di Indonesia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Diratifikasinya MIGA Convention tersebut bukan berarti menyebabkan kerugian kepada Indonesia selaku penerima investasi asing, tetapi MIGA dalam memberikan jaminan harus dengan persetujuan dari Indonesia selaku Host Country, dimana persetujuan tersebut dinilai dari kepatuhan investor dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jened, Rahmi. Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment). Jakarta: KENCANA. 2016.
- Kusnowibowo. Hukum Investasi Internasional. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2019.
- Rajagukguk, Erman. Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Rakhmawati, Rosyidah. Hukum Penanaman Modal. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2001.
- Robock, Stefan H. dan Kenneth Simonds. International Business and Multinational Enterprises. Edisi ke 3. Richard D. Irwin Inc. 1983.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2019.
- Tandelilin, Eduardus. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi 1. Cet. 1. Yogyakarta: BPFE. 2001.

ARTIKEL/JURNAL ILMIAH/ TESIS

- Saputra, Aryudhi. “Pengaturan dan Pelaksanaan Jaminan MIGA di Indonesia.” Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.
- Shihata, Ibrahim F. I. “The Multilateral Investment Guarantee Agency.” International Lawyer. Vol. 20. No. 2. 1986.

KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL

- The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency. April 2018.
- The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Multilateral Investment Guarantee Agency Operational Policies. Januari 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1986, LN No. 45 Tahun 1986.
- Undang-Undang Penanaman Modal. UU Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

LAIN-LAIN

Multilateral Investment Guarantee Agency (World Bank Group). “History of Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)”. <https://www.miga.org/history>.

Hukumonline.com. “Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency di Indonesia.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peranan-multilateral-investment-guarantee-agency-di-indonesia-cl48/>.

Leopolis Group. “MIGA Insurance: What It Is, How It Works, How To Get It.” <https://leopolisgroup.com/miga-insurance-what-it-is-how-it-works-how-to-get-it/>.

PLN. “PLN Peroleh Dukungan USD 500 Juta dari MIGA Untuk Infrastruktur Kelistrikan yang Berbasis EBT dan Ramah Lingkungan.” <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2020/12/pln-peroleh-dukungan-usd-500-juta-dari-miga-untuk-infrastruktur-kelistrikan-yang-berbasis-ebt-dan-ramah-lingkungan>.

Hukumonline.com. “Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency di Indonesia.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peranan-multilateral-investment-guarantee-agency-di-indonesia-cl48/>.